



PENETAPAN
Nomor 258/Pdt.P/2024/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : Samsuri;
Tempat / tanggal lahir : Blitar / 5 Mei 1959;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Dusun Pancir, RT. 002 RW. 007 Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
Status Perkawinan : Kawin;
Kewarganegaraan : WNI;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi di depan persidangan;
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 5 November 2024, di bawah register perkara Nomor 258/Pdt.P/2024/PN Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhum Supangat, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Waris Nomor: 470/877/409.35.10/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sidorejo, tertanggal 14 Oktober 2024;
2. Bahwa saudara kandung Pemohon (Supangat) berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di Dusun Pancir, RT. 002 RW. 007, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/870/409.35.10/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sidorejo, tertanggal 14 Oktober 2024;
3. Bahwa saudara kandung Pemohon (Supangat) berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di Dusun Pancir, RT. 002 RW. 007, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia atas nama Supangat pada tanggal 4 Juli 1992 karena sakit, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.1/865/409.35.10/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sidorejo, tertanggal 14 Oktober 2024;

4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian saudara kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga Almarhum (Supangat) belum dibuatkan Akta Kematian;

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum (Supangat) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum berdasar Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diperbarui di Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 44 Ayat 4 Tentang Administrasi Kependudukan, jika data kematian tidak ada di *database*, dokumen – dokumen yang diterbitkan Dukcapil baru bisa diproses jika sudah ada penetapan sidang pengadilan termasuk Akta Kematian;

7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan atas uraian hal – hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Dusun Pancir, RT. 002 RW. 007, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, pada tanggal 4 Juli 1992, telah meninggal dunia seorang laki – laki bernama Supangat karena sakit dan dikebumikan di Dusun Pancir, RT. 002 RW. 007, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Supangat tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menerangkan bahwa surat permohonannya

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah benar tidak ada perubahan baik penambahan maupun pengurangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505060505590006, atas nama Samsuri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3505060605100003, atas nama kepala keluarga Samsuri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 17 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 341/16/IX/84, antara Samsuri dengan Mujiatun, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, tertanggal 5 September 1984, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor: 470/1877/409.35.10/2024, menerangkan atas nama Samsuri benar ahli waris dari Almarhum Poniran dan Almarhumah Marmi, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, tertanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.1/1865/409.35.10/2024, atas nama Supangat, telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 1992 karena sakit, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, tertanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 470/1874/406.35.10/2024, atas nama Samsuri, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, tertanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/1870/409.35.10/2024, yang menerangkan bahwa Supangat adalah benar – benar penduduk Dusun Pancir, RT. 002 RW. 007, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, tertanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B/470.02/2605/409.20.3/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 18 September 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing – masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ketentuan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil – dalil permohonannya telah mengajukan saksi – saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Zaenal Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Saksi adalah Saudara dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pancir, RT. 002 RW. 007, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Mujiatun pada tanggal 5 September 1984;
- Bahwa Saksi tahu, semasa hidup Marmi menikah dengan Poniran dan telah dikaruniai anak masing – masing bernama Suminem, Wakidi, Meselan, Samsuri (Pemohon), Supangat dan Rokani;
- Bahwa Saksi tahu, saudara kandung Pemohon (Supangat) berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di Dusun Pancir, RT. 002 RW. 007, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu, saudara kandung Pemohon yang bernama Supangat tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 1992 karena sakit dan dikebumikan di Dusun Pancir, RT. 002 RW. 007, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon merupakan ahli waris dari Almarhum Poniran dan Almarhumah Marmi;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri guna membuat Akta Kematian untuk saudara kandung Pemohon yang bernama Supangat tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk diterbitkan Akta Kematian yang nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Akta Kematian saudara kandung Pemohon yang bernama Supangat tersebut;

- Bahwa Saksi tahu sampai dengan saat ini Almarhum Supangat belum memiliki Akta Kematian;

- Bahwa Saksi tahu terkait surat – surat bukti yang diajukan di persidangan merupakan milik Pemohon yang digunakan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan terkait Akta Kematian Almarhum Supangat tersebut;

- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini tidak ada pihak – pihak yang keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Iswahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Saksi adalah Saudara dari Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pancir, RT. 002 RW. 007, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi tahu, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Mujiatun pada tanggal 5 September 1984;

- Bahwa Saksi tahu, semasa hidup Marmi menikah dengan Poniran dan telah dikaruniai anak masing – masing bernama Suminem, Wakidi, Meselan, Samsuri (Pemohon), Supangat dan Rokani;

- Bahwa Saksi tahu, saudara kandung Pemohon (Supangat) berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di Dusun Pancir, RT. 002 RW. 007, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi tahu, saudara kandung Pemohon yang bernama Supangat tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 1992 karena sakit;

- Bahwa Saksi tahu, Almarhum Supangat meninggal dunia dan dikebumikan di Dusun Pancir, RT. 002 RW. 007, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi tahu, Pemohon merupakan ahli waris dari Almarhum Poniran dan Almarhumah Marmi;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri guna membuat Akta Kematian untuk saudara kandung Pemohon yang bernama Supangat tersebut;



- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk diterbitkan Akta Kematian yang nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian saudara kandung Pemohon yang bernama Supangat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sampai dengan saat ini Almarhum Supangat belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa Saksi tahu terkait surat – surat bukti yang diajukan di persidangan merupakan milik Pemohon yang digunakan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan terkait Akta Kematian Almarhum Supangat tersebut;
- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini tidak ada pihak – pihak yang keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi – saksi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, maka Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Blitar menetapkan bahwa di Dusun Pancir, RT. 002 RW. 007, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, pada tanggal 4 Juli 1992, telah meninggal dunia seorang laki – laki bernama Supangat karena sakit dan dikebumikan di Dusun Pancir, RT. 002 RW. 007, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama Zaenal Arifin dan Iswahyuni;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Zaenal Arifin dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswahyuni yang saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti surat P-1) dan Kartu Keluarga (vide bukti surat P-2), maka diperoleh suatu kenyataan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pancir, RT. 002 RW. 007, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan demikian Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan Kutipan Akta Nikah (vide bukti surat P-3), maka diperoleh suatu kenyataan Samsuri (Pemohon) dan Mujiatun telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 5 September 1984 dan perkawinan tersebut telah tercatat / terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan Surat Keterangan Waris (vide bukti surat P-4), maka diperoleh suatu kenyataan bahwa Pemohon adalah benar ahli waris dari Almarhum Poniran dan Almarhumah Marmi;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan Surat Keterangan Kematian atas nama Supangat (vide bukti surat P-5), maka diperoleh suatu kenyataan bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Supangat tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 1992 dan dikebumikan di Dusun Pancir, RT. 002 RW. 007, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan Surat Keterangan Kelahiran (vide bukti surat P-6), maka diperoleh suatu kenyataan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Ayah bernama Poniran dan Ibu bernama Marmi;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan Surat Keterangan Domisili (vide bukti surat P-7), maka diperoleh suatu kenyataan bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Supangat tersebut berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu semasa hidupnya berdomisili di Dusun Pancir, RT. 002 RW. 007, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan Surat Keterangan (vide bukti surat P-8), maka

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh suatu kenyataan bahwa meninggalnya saudara kandung Pemohon (Supangat) tersebut belum pernah didaftarkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga Almarhum Supangat tidak tercatat di *database* kependudukan dan belum memiliki Kutipan Akta Kematian;

- Bahwa benar, berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon nomor 6 (enam) dinyatakan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yang tuntutananya supaya Hakim menyatakan / menetapkan saudara kandung Pemohon (Supangat) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 1992 karena sakit yang didasarkan pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang diperbarui di Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 44 Ayat 4 Tentang Administrasi Kependudukan, yakni bahwa jika data kematian tidak ada di *database*, dokumen – dokumen yang diterbitkan Dukcapil baru bisa diproses jika sudah ada penetapan sidang Pengadilan termasuk Akta Kematian;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk menyatakan / menetapkan seseorang telah meninggal dunia, dimana tujuan Penetapan dari Pengadilan tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus penerbitan / pembuatan Kutipan Akta Kematian Almarhum saudara kandung Pemohon yang bernama Supangat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dinyatakan bahwa produk Akta Pencatatan Sipil yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil sebagaimana Pasal 68 ayat (1) adalah:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak, dan
- f. Pengesahan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dinyatakan bahwa proses / prosedur dikeluarkannya /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Kutipan Akta Kematian oleh Kantor Catatan Sipil sebagaimana

Pasal 44 adalah:

Ayat (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Ayat (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Ayat (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Ayat (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Sedangkan di penjelasan pada Pasal 44 tersebut memuat hal – hal sebagai berikut:

Ayat (1) Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada instansi pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan / desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Menimbang bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 44 Jo Pasal 68 tersebut, maka secara nyata pihak yang berhak mencatat atas pelaporan seseorang yang telah meninggal dunia adalah instansi pelaksana secara berjenjang dalam hal ini RT, RW, Desa / Kelurahan dan Kecamatan, sedangkan kewenangan Pengadilan untuk menyatakan seseorang telah meninggal dunia haruslah memenuhi persyaratan dalam Pasal 44 ayat (4) yakni *"Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"*, padahal sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan tidak ada alat bukti apapun yang diajukan Pemohon yang dapat menunjukkan bahwa Almarhum saudara kandung Pemohon yang bernama Supangat tersebut dalam keadaan hilang atau tidak diketahui keberadaanya, dan secara nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah diketahui keberadaan Almarhum saudara kandung Pemohon yang bernama Supangat telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 1992 karena sakit dan dikebumikan di Dusun Pancir, RT. 002 RW. 007, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, hal ini sebagaimana keterangan saksi – saksi dan Surat Keterangan Kematian atas nama Supangat (vide bukti surat P-5);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah ditolak oleh karena tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pokok / utama Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum – petitum permohonan Pemohon yang lainnya haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Endro Asmono, S.H., M.H.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PN Blt



Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
-	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 75.000,00
-	Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp. 10.000,00
-	Biaya Sumpah	:	Rp. 20.000,00
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
-	Materai	:	Rp. 10.000,00 +
Jumlah		:	Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)